



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

**Jl. Gatot Subroto No. 3 Telp & Fax (0722) 21863
KOTA AGUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800 / 1258 / 43 / 2023**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGGAMUS**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik.
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 92);
16. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

: Standar Pelayanan Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan Uji Kompetensi
2. Standar Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional
3. Standar Pelayanan Penerbitan SPT Plt
4. Standar Pelayanan Seleksi Terbuka
5. Standar Pelayanan Cuti
6. Standar Pelayanan Satyalancana Karyasatya
7. Standar Pelayanan Perbaikan Data ASN
8. Standar Pelayanan Tugas Belajar
9. Standar Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan
10. Standar Pelayanan Ujian Penyesuaian
11. Standar Pelayanan Latsar
12. Standar Pelayanan Ujian Dinas
13. Standar Pelayanan Penerbitan KARIS-KARSU
14. Standar Pelayanan Penerbitan SK Mutasi Dalam Satu

- Instansi
15. Standar Pelayanan Pensiun
 16. Standar Pelayanan Cerai
 17. Standar Pelayanan Izin Keluar Negeri
 18. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat
 19. Standar Pelayanan Gaji Berkala
 20. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Mutasi
 21. Standar Pelayanan Penerbitan Permintaan Persetujuan Mutasi
 22. Standar Pelayanan Penerbitan SK Penempatan
 23. Standar Pelayanan Pemberhentian Sementara

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPAKAN DI : KOTAAGUNG
PADA TANGGAL : 06 NOVEMBER 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANGGAMUS**



KAN DEAJAT, S.E., S.H.

Pimpinan Utama Muda

NIP. 19741128 200003 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/1258/43/2023
TANGGAL : 06 November 2023

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGGAMUS

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibuat standar pelayanan publik yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah, terjangkau dan terukur. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai visi yaitu : “ Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera”, serta Misi yang diemban diantaranya: “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang berkualitas”.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Standar Pelayanan Publik bertujuan memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus.

C. JENIS – JENIS PELAYANAN

1. Standar Pelayanan Uji Kompetensi
2. Standar Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional
3. Standar Pelayanan Penerbitan SPT Plt
4. Standar Pelayanan Seleksi Terbuka
5. Standar Pelayanan Cuti
6. Standar Pelayanan Satyalancana Karyasatya
7. Standar Pelayanan Perbaikan Data ASN
8. Standar Pelayanan Tugas Belajar
9. Standar Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan
10. Standar Pelayanan Ujian Penyesuaian
11. Standar Pelayanan Latsar
12. Standar Pelayanan Ujian Dinas
13. Standar Pelayanan Penerbitan KARIS-KARSU
14. Standar Pelayanan Penerbitan SK Mutasi Dalam Satu Instansi
15. Standar Pelayanan Pensiun
16. Standar Pelayanan Cerai
17. Standar Pelayanan Izin Keluar Negeri
18. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat
19. Standar Pelayanan Gaji Berkala
20. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Mutasi
21. Standar Pelayanan Penerbitan Permintaan Persetujuan Mutasi
22. Standar Pelayanan Penerbitan SK Penempatan
23. Standar Pelayanan Pemberhentian Sementara

D. STANDAR PELAYANAN

(Terlampir)

E. PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Publik ini dibuat dengan harapan mampu untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANGGAMUS**



AAN DERAJAT, S.E.,S.H.

Pemuda Utama Muda

NIP. 19741128 200003 1 002